



PUTUSAN

Nomor 2409/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditya Erlangga Alias Langga
2. Tempat lahir : Karang Anyar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/31 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Karang Anyar Kec. Beringin Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Aditya Erlangga Alias Langga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2409/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2409/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2409/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aditya Erlangga Alias Langga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Aditya Erlangga Alias Langga dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna putih biru yang berisi 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2409/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Sujono Siahaan, Charlie Boy Harianja, Ronal Emel Sihombing, dan Manto Sialagan masing-masing adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Deli Serdang pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB para saksi mendapat informasi tambahan bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan tiba pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat para saksi tiba di tempat tersebut, para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dan para saksi langsung mengamankan Terdakwa, setelah mengamankan Terdakwa para saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram di dalam 1 (satu) buah jaket warna putih biru yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna putih biru yang berisi 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut, sedangkan Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7815/NNF/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2409/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Sujono Siahaan, Charlie Boy Harianja, Ronal Emel Sihombing, dan Manto Sialagan masing-masing adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Deli Serdang pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB para saksi mendapat informasi tambahan bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan tiba pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat para saksi tiba di tempat tersebut, para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dan para saksi langsung mengamankan Terdakwa, setelah mengamankan Terdakwa para saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram di dalam 1 (satu) buah jaket warna putih biru yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna putih biru yang berisi 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2409/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut, sedangkan Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7815/NNF/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Charlie Boy Harianja dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya sehubungan karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa tertangkap tangan atas kepemilikan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB para

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2409/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendapat informasi tambahan bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan tiba pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat para saksi tiba di tempat tersebut, para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dan para saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram di dalam 1 (satu) buah jaket warna putih biru yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang yang bernama ABDI RENALDI dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sujono Siahaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehubungan karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa tertangkap tangan atas kepemilikan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2409/Pid.Sus/2020/PN Lbp



- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB para saksi mendapat informasi tambahan bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan tiba pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat para saksi tiba di tempat tersebut, para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dan para saksi langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram di dalam 1 (satu) buah jaket warna putih biru yang dikenakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang yang bernama ABDI RENALDI dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Ronal Emel Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya sehubungan karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa tertangkap tangan atas kepemilikan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB para saksi mendapat informasi tambahan bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan tiba pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat para saksi tiba di tempat tersebut, para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dan para saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram di dalam 1 (satu) buah jaket warna putih biru yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang yang bernama ABDI RENALDI dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2409/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa atas kepemilikan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah Jaket warna putihh biru yang berisi 1 (satu) paket sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan berada di kantong Jaket warna putih biru sebelah kanan yang terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama ABDI RENALDI dengan cara terdakwa beli dengan harga Rp. 20 0.000 (dua ratus ribu rupiah) di Pasar I Desa Beringin Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal ABDI RENALDI sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terdakwa baru 1 (Satu) kali membeli Narkoba jenis sab dari ABDI RENALDI;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket warna putih biru yang berisi 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 7815/NNF/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2409/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, saksi Charlie Boy Harianja, saksi Sujono Siahaan dan saksi Ronal Emel Sihombing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi Charlie Boy Harianja, saksi Sujono Siahaan dan saksi Ronal Emel Sihombing masing-masing adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB para saksi mendapat informasi tambahan bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan tiba pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat para saksi tiba di tempat tersebut, para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dan para saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram di dalam 1 (satu) buah jaket warna putih biru yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang yang bernama ABDI RENALDI dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2409/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Aditya Erlangga Alias Langga yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampunan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2409/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Aditya Erlangga Alias Langga dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” dalam perkara *a quo* merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak atau subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I, baik sebagai komoditi atau objek terlebih, *in casu* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada Terdakwa tidak ditemukan kepentingan penggunaan Narkotika Golongan I baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, serta tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari memiliki adalah mempunyai, dan arti dari menyimpan adalah menaruh ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aman supaya jangan rusak, hilang dsb, arti dari menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, arti dari menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, yaitu: (i) Memiliki; (ii) Menyimpan; (iii) Menguasasi; (iv) Menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, saksi Charlie Boy Harianja, saksi Sujono Siahaan dan saksi Ronal Emel Sihombing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Charlie Boy Harianja, saksi Sujono Siahaan dan saksi Ronal Emel Sihombing masing-masing adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB para saksi mendapat informasi tambahan bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2409/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Pantai Labu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan tiba pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat para saksi tiba di tempat tersebut, para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dan para saksi langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram di dalam 1 (satu) buah jaket warna putih biru yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang yang bernama ABDI RENALDI dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7815/NNF/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas kepemilikan barang bergerak, siapa yang menguasai suatu barang ia adalah pemiliknya kecuali dapat dibuktikan lain dan dalam hal ini Terdakwa tidak dapat membuktikan sabu-sabu yang ada pada Terdakwa adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2409/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah jaket warna putih biru yang berisi 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, karena merupakan barang kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2409/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Erlangga Alias Langga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna putih biru yang berisi 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021, oleh kami Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Damayanti, S.H., Anggalanton B Manalu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina .N, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2409/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Damayanti, S.H.

Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H.

Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2409/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)